



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 08/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Nama : DODY FAIZAL, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Nama : WABAROZALIA RITONGA, S.E.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto





Nama : Afidatusholikha, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Mojokerto
Pelapor 5
Nama : AHMAD BASORI, S.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bangsal No. 63 Bangsal,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto

dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor : 08/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis bagi KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran

disebutkan bahwa Tanggal 4 dan 5 September Tahun 2022 merupakan jadwal KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----

- a. Bahwa pada Tanggal 5 September Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kegiatan pengawasan tahapan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dan telah menemukan adanya tindakan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video;-----
- b. Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan himbauan via *whatsapp* kepada divisi teknis KPU Kabupaten Mojokerto, dengan mengirimkan *screenshot*, pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Serta pada pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*;-----
- c. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto, bahwa melakukan klarifikasi dengan metode panggilan video didasarkan pada intruksi ketua KPU RI melalui *group whatsapp* KPU Propinsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa metode verifikasi (dikunjungi, dihadirkan, dikumpulkan atau *video call*) dapat





digunakan sebagai metode klarifikasi dalam verifikasi administrasi untuk semua Partai Politik;-----

d. Bahwa pada Tanggal 8 September Tahun 2022, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis Pengawasan Kebijakan KPU Mengenai Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui panggilan video, yang pada pokoknya :

- Kebijakan tersebut dipandang bertentangan dengan norma PKPU No. 4 Tahun 2022, yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi dimana disebutkan *verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU*;-----
- Apabila perbuatan klarifikasi sudah dilakukan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.-
- Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan agar Bawaslu mengirimkan saran perbaikan kepada KPU;-
- Menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatatnya sebagai temuan apabila KPU tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu.-----

e. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor : 053 /PM.02.02/K.JI-15/09/2022 yang pada pokoknya berisi:

- Dalam melakukan proses klarifikasi pada tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, harus tetap berdasar pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 dan 40;-----
- Melakukan perbaikan jika masih terdapat proses penentuan status keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----



- Menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.-----
- f. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- g. Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan surat dengan Nomor 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Saran Perbaikan terTanggal 9 September 2022 kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang berisi bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V Huruf A Angka 1 Huruf I dijelaskan bahwa dalam melakukan proses klarifikasi kepada Anggota Partai Politik yang belum dipastikan keanggotaannya dan yang tidak dimungkinkan untuk datang hadir langsung ke kantor KPU dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi;-----
- h. Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ditetapkan pada Tanggal 8 September 2022 dan ditegaskan mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan. Dalam konteks ini Bawaslu menilai perihal isi keputusan tidak bisa dijadikan payung hukum terhadap perbuatan yang sudah dilakukan pada Tanggal 5 September Tahun 2022;-----
- i. Bahwa jika pun KPU telah mengeluarkan surat Nomor 698/PL.01.-SD/05/2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi, KPU Kabupaten/kota dalam melakukan klarifikasi lewat panggilan video tetap harus berpedoman pada ketentuan bahwa klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung dikarenakan yang

bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----

- j. Bahwa sepanjang melakukan pengawasan klarifikasi langsung, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan bukti, bahwa klarifikasi melalui panggilan video yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto telah memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam poin 10 yang merupakan penegasan dari Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022; -----
- k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam rapat pleno telah memutuskan temuan dugaan pelanggaran administratif yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto dan mencatatnya dalam buku register temuan pelanggaran administratif.-----

2. Kesimpulan Pelapor

a. Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Pemeriksa telah melaksanakan putusan pendahuluan pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022, dimana dalam memutus temuan tersebut didasarkan pada keterpenuhan syarat formil dan materiil. Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh majelis pemeriksa, sehingga dalam perkara *aquo*, pelapor berkesimpulan telah melakukan seluruh proses sampai terbitnya register temuan sudah sesuai dengan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 sehingga tidak perlu ditanggapi.-----

b. Dalam Pokok Temuan

- 1. Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam laporan Pelapor.-----
- 2. Bahwa Terlapor maupun saksi yang diajukan oleh Terlapor, secara gamblang telah mengakui melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum



bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video. Perbuatan Terlapor ini didasari oleh intruksi pimpinan KPU baik KPU propinsi maupun KPU RI melalui pesan whatsApp pada Tanggal 5 September 2022 tanpa ada susulan surat perintah secara resmi dari KPU yang ada di atasnya.-----

3. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelapor atas nama Hafid Deni Rahmadin dan La Ode Abdul Rifai, semakin menguatkan temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto bahwa ada kegiatan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya melalui panggilan video.
4. Bahwa sebagaimana jawaban terlapor atas temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana disebut dalam Romawi IV angka 3, yang pada pokoknya menganggap Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak melakukan pencegahan dan bahkan memberikan legitimasi syah dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Sdr Ahmad Basori yang sedang melakukan pengawasan klarifikasi langsung telah mengirimkan screenshot whatsApp, pasal 40 ayat 4 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*, kepada divisi teknis KPU Kabupaten Mojokerto. Meskipun tanpa diberikan penjelasan apapun semestinya hal tersebut dimaknai sebagai upaya pencegahan terhadap proses klarifikasi yang saat itu sedang dilakukan oleh KPU Mojokerto dengan menggunakan panggilan video. Karena hal tersebut masih senada dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Perbawaslu 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang berbunyi *“Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1*





dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran, dan atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung”-----

- b. Bahwa sesudah menerima WhatsApp, divisi teknis selanjutnya menyatakan bahwa pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video didasarkan pada intruksi KPU RI melalui group WhatsApp KPU Propinsi. Atas dasar itu, Bawaslu tetap melakukan pengawasan klarifikasi karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak KPU sebagai penyelenggara teknis yang sedang melakukan tahapan tersebut. Legitimasi kata *syah* yang disampaikan oleh Bawaslu dalam konteks ini, hanyalah mensyahkan apa yang diyakini benar oleh KPU sebagai penyelenggara teknis meskipun sebenarnya pernyataan syah yang diminta oleh divisi teknis kepada Bawaslu Mojokerto tidak ada dasar rujukan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur klarifikasi;-----
- c. Bahwa dalam konteks penanganan pelanggaran Bawaslu Mojokerto tetap menilai, bahwa klarifikasi dengan metode panggilan video yang dilakukan oleh KPU terdapat dugaan pelanggaran administrasi. Hal tersebut secara jelas termuat dalam form A hasil pengawasan yang dibuat pada hari itu juga, pada Tanggal 5 September 2022 yang pada intinya pengawasan dengan metode panggilan video termasuk kejadian khusus dan terdapat dugaan terjadinya pelanggaran;-----
- d. Bahwa tetap dalam rangka pencegahan Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 8 September 2022, selanjutnya mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dan



KPU Mojokerto telah membalasnya bahwa klarifikasi dengan panggilan video dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomo 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru diberlakukan pada Tanggal 8 September 2022;-----

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto mempertahankan norma sebagaimana yang tertulis pada Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait frasa “Menghadirkan secara langsung” tidak perlu untuk di intepretasikan lagi, karena pasal tersebut sudah jelas secara norma hukum. Sebagai aparatur Negara KPU Kabupaten Mojokerto seharusnya terikat kaidah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara bahwa tindakan aparatur Negara dianggap absah apabila ada dasar hukumnya secara jelas; -----
6. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan klarifikasi keaggotaan Partai Politik ganda antar parpol melalui panggilan video merupakan tindakan yang tidak didasarkan sebagaimana Asas Legalitas yang berlaku dalam setiap lembaga pemerintahan. Asas Legalitas yang dimaksud yakni KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini jelas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (*Regeling*) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;-----



7. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru diberlakukan pada Tanggal 8 September 2022, dan dijadikan rujukan menjawab saran perbaikan Bawaslu atas kejadian Tanggal 5 September 2022. Dalam konteks ini bagi Bawaslu Mojokerto menjadi terang benderang Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah melanggar mekanisme, prosodur dan tata cara klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022.-----

3. Petitum Pelapor

- 1. Agar KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi ulang dengan menghadirkan secara langsung (non-virtual) ke Kantor KPU Kabupaten Mojokerto terhadap keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi melalui panggilan video;-----
- 2. Menyatakan status keanggotan Partai Politik TIDAK MEMENUHI SYARAT apabila pihak yang diklarifikasi tidak hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten Mojokerto;-----
- 3. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Laporan Hasil Pengawasan 051/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 5 September 2022;
2	P-2	Form A Laporan Hasil Pengawasan 052 /LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 5 September 2022;



3	P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan 069/LHP/PM.01.02/IX/2022 Tanggal 8 September 2022;
4	P-4	Dokumentasi dalam bentuk Foto;
5	P-5	Dokumentasi dalam bentuk Video;
6	P-6	Dokumentasi dalam bentuk Rekaman Suara;
7	P-7	Bukti Screenshot Sipol KPU;
8	P-8	Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor : 053 /PM.02.02/K.JI-15/09/2022 terTanggal 8 September 2022;
9	P-9	Surat KPU Kabupaten Mojokerto Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 terTanggal 9 September 2022;
10	P-10	Screenshot Whatsapp bukti pencegahan.
11	P-11	Daftar Saksi dan Saksi-Saksi

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

Saksi I

Nama : Hafid Deni Rahmadin
Alamat : Belahan, RT.m 028 RW. 008 Desa
Randubango, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto
Pekerjaan : LO Partai Partai PDIP

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa yang bersangkutan adalah LO Partai Politik dari Partai PDIP yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Mojokerto-----
2. Bahwa saksi diangkat sebagai LO partai PDIP pada Bulan Juni-----
3. Bahwa saksi diundang untuk klarifikasi oleh KPU Mojokerto-----
4. Bahwa klarifikasi dilakukan pada Tanggal 5 September 2022 -----
5. Bahwa sesuai data yang diserahkan dari KPU Mojokerto terdapat 10 Orang yang perlu dilakukan klarifikasi yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik.-----



6. Bahwa dari 10 Orang yang diundang untuk dilakukan klarifikasi secara langsung datang ke Kantor KPU hanya hadir sebanyak 2 Orang dan dan juga terdapat 1 orang diklarifikasi secara *video call*-----
7. Bahwa Saksi datang ke kantor KPU Mojokerto serta menyaksikan secara langsung proses klarifikasi menggunakan *video call*-----
8. Bahwa terdapat 1 orang yang dilakukan klarifikasi dengan *video call* yang berdomisili di Kecamatan Kemlagi Desa Mojo Dowo atas nama ERI WIDIYANTI-----
9. Bahwa ERI WIDIYANTI oleh KPU diberikan status MS

Saksi II

Nama : La Ode Abdul Rifai
Alamat : Keputih, RT. 001 RW. 001 desa Keputih
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten
Mojokerto
Pekerjaan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Mojokerto

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa Saksi adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto divisi Sengketa-----
2. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 terdapat 6 Orang yang diklarifikasi oleh KPU Mojokerto-----
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasn pada Tanggal 5 September 2022 dengan membawa Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto -----
4. Bahwa Saksi sudah menyerahkan Surat Tugas kepada KPU Kabupaten Mojokerto -----
5. Bahwa Saksi terlibat secara langsung dalam proses klarifikasi secara langsung dengan *video call*, dan posisi berada di depan pintu -----
6. Bahwa Saksi merasa klarifikasi dengan cara *video call* tidak sesuai dengan kaidah pada PKPU 4 Tahun 2022
7. Bahwa pelanggaran Aministratif terjadi ketika ada tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Mojokerto) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:----

A. Eksepsi

1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-1), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;--
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;-----
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;---
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;-----

- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;-----
 - 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 - 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-2) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022.





Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang NRI Tahun 1945) (Bukti T-3). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak Tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada Tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian



kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-4) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----
 - e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa PELAPOR (Bawaslu Kabupaten Mojokerto) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum terlapornya tidak jelas. Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PELAPOR menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua



- dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya PELAPOR tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 Tahun 2018 adalah cacat formil; -----
- b. Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Juncto, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu.-----
- c. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2019.-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU Nomor 8 Tahun 2019; -----
- e. Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan. -----
- f. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
- g. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29



- ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- h. Bahwa PELAPOR menyampaikan bahwasanya pihak TERLAPOR dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto adalah keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. --
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (*obscUndang-undangr libel*), maka sepatutnya Temuan PELAPOR (Bawaslu Kabupaten Mojokerto) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima-----

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mojokerto

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Mojokerto, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-5);-----



- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-6);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-7);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran,



- Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-8); dan-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
3. Pada saat dilakukan klarifikasi secara langsung pada Tanggal 5 September 2022 pukul 08.00 s.d selesai, beberapa petugas penghubung Partai Politik yang hadir menyampaikan bahwa Anggota Partai Politiknya tidak dapat hadir di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan meminta agar klarifikasi secara langsung kepada anggotanya dapat menggunakan metode yang lain. Terhadap kondisi tersebut, Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto berkonsultasi melalui telepon kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Arahkan terhadap



kondisi tersebut dimungkinkan penggunaan metode dalam jaringan (*Video call*) pada proses klarifikasi secara langsung. Hasil konsultasi tersebut kemudian disampaikan dan dikoordinasikan kepada 2 (dua) Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto atas nama Afidatusholikha dan Ahmad Basori, bahwa penggunaan metode panggilan video (*Video call*) pada klarifikasi langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politiknya diperbolehkan. Dan 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto tersebut tidak memberikan sanggahan, himbauan, dan tindakan pencegahan terhadap terjadinya proses klarifikasi langsung melalui *Video call*. Bahkan, anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir memberikan legitimasi atas hasil klarifikasi langsung melalui *Video call* dengan memberikan persetujuan secara lisan dengan kalimat 'SAH' (Bukti T-9) terhadap keseluruhan hasil klarifikasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto sebanyak 6 (enam) Anggota Partai Politik.-----

4. Bahwa benar Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Ahmad Basori, telah mengirimkan *screenshot* yang berisi Pasal 39 Ayat (4) melalui *whatsapp* kepada Anggota KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan pada Tanggal 5 September 2022 pukul 14.40 WIB, tanpa memberikan petunjuk, arahan, saran/perbaikan, atau narasi penjelasan apapun. Sehingga tidak bisa dimaknai sebagai tindakan pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto (Bukti T-10). Padahal sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD (Bukti T-11) menjelaskan bahwa;
Pasal 7 :

- (1) *Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan melalui pencegahan dan penindakan.-----*
- (2) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.-----*

Pasal 8

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;-----

Sedangkan surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto baru diterima KPU Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 8 September 2022.-----

5. Bahwa setelah menerima surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor : 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2022 Tanggal 8 September 2022, Kami telah menindaklanjuti dengan:-----

- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum;-----
- b. KPU Kabupaten Mojokerto pada Tanggal 9 September 2022 telah menjawab dan membalas surat Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan surat Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 (Bukti T-12).-----

6. Pada saat dilakukan klarifikasi secara langsung pada Tanggal 5 September 2022 pukul 08.00 s.d





selesai, beberapa petugas penghubung Partai Politik yang hadir menyampaikan bahwa Anggota Partai Politiknya tidak dapat hadir di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dikarenakan sakit dan keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;

- a. sedang dalam masa berkabung (masa iddah);---
 - b. sedang berada di luar kota;-----
 - c. karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.-
- Atas kondisi tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan klarifikasi secara langsung melalui *Video call*.-----

7. Bahwa terkait dengan angka 6, sepanjang melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah sekalipun meminta dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan klarifikasi secara langsung melalui *video call* kepada KPU Kabupaten Mojokerto (Bukti T-13).-----
8. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar Partai Politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 6 (enam) orang Anggota Partai Politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang



berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan

dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku *mutatis mutandis* dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----





- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa *dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----*
- 1) Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota,



Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----

- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah

diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014)



“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, pertama kali ketentuan terkait pelaksanaan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) adalah berasal dari KPU Republik Indonesia yang disampaikan melalui pesan dalam aplikasi *Whatsapp* pada hari Minggu Tanggal 4 September 2022 (T-14). Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung

dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

m. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.-----

n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UU NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan





Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel;-----

- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-15) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh



(*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum Tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-16) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara

online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----

q. Bahwa sejak Tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 53) (T-17);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide Pasal 53) (T-18);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 47) (T-19);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (vide pasal 10) (T-20);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Pasal 35 ayat (1) (T-21);-----





- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (vide Pasal 34 ayat (3) (T-22);-----
- r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022-----
- “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----
- dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009
- “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.” -----*
- memiliki unsur yang sama yaitu:
- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (real time);-----
 - 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);-----
- s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan



- Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 23) (T-23); dan-----
- t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-24) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara a quo Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran



2022 (T-25), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode online/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (real time) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring).-----

9. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu

yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;---
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;---
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti T – 1 s.d. T – 25 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
4. Dalam perkara *a quo*, KPU Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan pesan *Whatsapp* dari Pimpinan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur yang ada di grup Divisi Teknis se-Jatim pada Tanggal 4 September 2022, sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU, dan wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan KPU. Dimana dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----





5. Bahwa perlu Terlapor sampaikan kembali pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video yang dilaksanakan oleh Terlapor adalah berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pelapor menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto. Bahwasanya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang melainkan jabatan pada sebuah lembaga. Tidak jelasnya Nama Subyek Hukum Terlapor atau kaburnya Subyek Hukum Terlapor (*obscUndang-undangr libel*) adalah cacat formil.-----
7. Dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan, dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi dan Bukti yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jawa Timur hari Kamis Tanggal 30 September 2022, didapatkan fakta sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan saksi a.n. Tita Ayu Diah Krisnawati, Staf Teknis dan Hupmas serta bertugas sebagai operator SIPOL di KPU Kabupaten Mojokerto, menjelaskan bahwa Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video, benar-benar dalam kondisi tidak bisa menghadiri undangan klarifikasi di Kantor Terlapor dan Pihak Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah berkoordinasi maupun bertanya terkait alasan yang mengakibatkan Anggota Partai Politik tidak dapat hadir dan dilakukan klarifikasi secara langsung melalui panggilan video (*video call*);-----
 - b. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi a.n. Suwanto, Petugas Penghubung Partai Amanat



- Nasional (PAN) Kabupaten Mojokerto, yang menyatakan bahwa anggota partainya tidak dapat dihadirkan ke Kantor Terlapor dikarenakan sedang dalam masa berkabung (masa id'dah). Dalam proses klarifikasi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir melakukan pengawasan tidak mencegah, melarang maupun menghentikan pelaksanaan proses klarifikasi.-----
- c. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Pelapor menghadirkan saksi a.n. Hafid Deni Rahmadin, petugas penghubung PDI-P, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota partainya yang dilakukan klarifikasi secara langsung, benar-benar tidak dapat hadir ke kantor Terlapor karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.-----
- d. bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Pelapor juga menghadirkan saksi dari staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto a.n. Laode Abdul Rifai, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan hanya berdasarkan asumsi dan kesimpulan pribadi. Sedangkan, kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan yang memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-undang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 7 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan

Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----



8. Petitum Terlapor

- 1. menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupten Mojokerto dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak dapat diterima;-----
 - 2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 - 3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
 - 4. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-Bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2	T-2	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	T-3	Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UNDANG-UNDANGD NRI Tahun 1945
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi



		Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	T-5	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6	T-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
7	T-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
	T-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	T-9	Video Proses Klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dengan yang menunjukkan pernyataan 'SAH' Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap proses <i>video call</i> yang dilakukan
10	T-10	Dokumen screenshot percakapan Whatsapp antara Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto (Ahmad Basori) dengan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto (Achmad Arif)



11	T-11	Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD
12	T-12	Surat KPU Kabupaten Mojokerto Nomor : 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Tanggal 9 September 2022
13	T-13	Saksi Staf Subbagian Teknis dan Hupmas a.n. Sdri Tita Ayu Diah Krisnawati
14	T-14	Dokumen screenshot penjelasan mengenai klarifikasi secara <i>video call</i>
15	T-15	dokumen internet : https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2
16	T-16	Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
17	T-17	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18	T-18	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
19	T-19	Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
20	T-20	Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
21	T-21	Pasal 35 ayat (1) 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
22	T-22	Pasal 34 ayat (3) 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang
23	T-23	Pasal 23 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan

		Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
24	T-24	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
25	T-25	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

10 Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

Saksi I

Nama : SUWANTO
 Alamat : Tunggulmoro Gang 3, Kutoporong, Bangsal, Mojokerto.
 Pekerjaan : LO Partai PAN

Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa pada saat klarifikasi dilakukan di KPU Kabupaten Mojokerto terdapat juga hadir Bawaslu Kabupaten Mojokerto.-----
2. Bahwa terdapat nama SITI LAILA sebagai Anggota Partai Politik yang belum diketahui status keanggotaan dilakukan klarifikasi melalui video call.-----
3. Bahwa klarifikasi juga dihadiri oelh Bawaslu Kabupaten Mojokerto yaitu Ibu Vida dan Bapak Basori.-----
4. Bahwa tidak ada Tindakan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menghentikan klarifikasi melalui *video call*.-----
5. Bahwa SITI LAILA tidak dapat hadir dikarena masih dalam kondisi berduka atas meninngalnya suaminya dan belum memasuki tujuh hari.-----
6. Bahwa saksi menggunakan Hanphone miliknya untuk melakukan panggilan *video call* dengan SITI LAILA.-----
7. Bahwa setelah dilakukan *video call*, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyetujui dan diberikan status MS oleh KPU Kabupaten Mojokerto memberikan status MS.-----

8. Bahwa klarifikasi yang dilakukan kepada SITI LAILA dilakukan pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10.33 WIB.-----
9. Bahwa SITI LAILA berdomisili di Mojosongo Desa Menanggal, Mojosari, yang sekiranya dapat ditemuh dengan waktu 20 Menit ke Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.-----

Saksi II

Nama : TITA AYU DIAH KRISNAWATI
Alamat : Mejoyo RT. 001 RW. 003 Jatipasah,
Trowulan, Mojokerto
Pekerjaan : Staf KPU Kabupaten Mojokerto



Yang memberikan keterangan ;

1. Bahwa saksi merupakan staf KPU Kabupaten Mojokerto Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas dan sebagai admin SIPOL -----
2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto meminta data nama dan alamat siapa saja yang sudah klarifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto --
3. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada 6 (enam) orang melalui *video call* selanjutnya diperoleh hasil 5 Orang MS dan 1 (satu) Orang atas nama TOHIR memilih untuk mengundurkan diri dari kedua Partai Politik.----

11. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1) Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Mojokerto yang pada intinya untuk melaksanakan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya.-----
 - 2) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi secara



- langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.-----
- 3) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU Mojokerto. -----
- 4) Bahwa hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- a. KPU Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi kegandaan antar parpol kepada 16 Partai Politik-----
 - b. Terdapat 94 data kegandaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya.-----
 - c. KPU Kabupaten Mojokerto melakukann klarifikasi secara langsung dengan cara mendatangi secara langsung kantor KPU Kabupaten Mojokerto.-----
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan klarifikasi terhadap status ganda antar Partai Politik sebanyak 28 Orang Anggota partai politik.-----
 - e. Bahwa terdapat klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto melalui *video call* sebanyak 6 Orang, atas nama SITI LAILA, ERI WIDIANTI, WIWIK MUGIATMI, SAJIDIN, MUJIATI, dan TOHIR.-----
 - f. Bahwa alasan dilakukannya *video call* oleh KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut ;
 1. SITI LAILA (PAN) karena dalam masa berkabung/suami meninggal dunia.-----
 2. ERI WIDIANTI (PDIP) karena kondisi tertentu mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir.-----
 3. WIWIK MUGIATMI (PARTAI DEMOKRAT) karena kondisi letak Geografis domisili jauh dari Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan kondisinya sudah malam Hari Ketika dilakukan *video call*.-----



4. SAJIDIN (HANURA) karena berada diluar Kota dan pada saat dilakukan *video call* sedang berkendara.-----
5. MUJIATI (GERINDRA) karena mengalami sakit.-----
6. TOHIR karena Kondisi geografis domisili jauh dari kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan tidak memilih partai manapun-----
- g. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto setelah melakukan klarifikasi dengan menggunakan *video call* terhadap 6 orang yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang kemudian memberikan status 5 Orang MS dan 1 Orang TMS.-----
- h. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 053/PM.02.02/K.JI-15/09/2020 Tanggal 8 September 2022 perihal surat saran perbaikan, yang pada intinya agar KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan klarifikasi harus berdasarkan kepada Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, an apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan prosedur, maka dapat dilakukan perbaikan-----
- i. Bahwa terdapat grub aplikasi *Whatsapp* KPU se JATIM yang didalamnya terdapat penafsiran atau petunjuk dari KPU RI yang selanjutnya dijadikan diskusi internal KPU Kabupaten/Kota, yang kemudian melakukan konsultasi ke KPU Provinsi dan mendapatkan petunjuk untuk dapat dijadikan pedoman sebagai klarifikasi secara langsung.-----
- j. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten belum melakukan panggilan ulang kepada 6 Orang yang pada Tanggal 6 September 2022 dilakukan klarifikasi melalui *video call*.-----

k. Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima surat jawaban dari KPU Kabupaten Mojokerto dengan Nomor 148/PL.01.1-SD/3516/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal tindak lanjut surat saran perbaikan yang pada intinya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan klarifikasi melalui *video call* sudah berdasar kepada Keputusan KPU No 346.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”-----
2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;”-----
3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan : “Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;-----

4. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten / Kota :

a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----

b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak Tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini” -----

d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan Tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :

- i. SK KPU 260/2022 pada Tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab-----
- ii. SK KPU 309/2022 pada Tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada Tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022-----
- iv. SK KPU 346/2022 pada Tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya :
 - a. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022.----
 - b. Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada Tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;---
- d. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;---
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan Tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak Tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----



- 6. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :

- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual.-----
- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan Tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi

administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----

7. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----
 - a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 Tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
8. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode *Video call* oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-



undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)”.--

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum-----



- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist, Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4)

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

KETUA MAJELIS

ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(A. warist, S.Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

SEKRETARIS PEMERIKSA



(Lucia Marlina Dewi Billem, S. H., M.H.)